

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 doi : [10.24967/jcs.v10i1.3838](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.3838)

Tinjauan Yuridis Permohonan Poligami Serta Penetapan Harta Bersama Dalam Melindungi Harta Isteri Pertama Berdasarkan Hukum Perkawinan

Clarence Verocha Putri

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ledy Famulia

✉ ledyfamulia95@gmail.com

Page: 253 – 272

History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Kata Kunci:

[Harta Bersama, Hukum Perkawinan, Poligami.]

Abstrak

[Poligami dapat dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pihak suami yang ingin melakukan Poligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Permohonan Poligami dapat dibaca pada putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Menjadi permasalahan terhadap poligami ialah terkait dengan harta bersama yang diperoleh sebelumnya dengan isteri pertama, kedepannya apakah akan dibagi kepada pihak isteri kedua atau tidak. Adapun Permasalahan yang diangkat seperti Apa apa Dasar Hukum Pemohonan Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Berpoligami berdasarkan Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnj? Dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Permohonan Izin Berpoligami dalam Penetapan Harta Bersama Dalam berdasarkan Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnj? Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum perihal pembagian harta Bersama pada Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnj, yaitu Pasal 65 Ayat 1 Point B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwasanya Istri kedua tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh sebelum perkawinan sebelumnya. Dan juga Pernikahan sebelumnya terkait dengan harta sebagai suatu konsekuensi yuridis pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwasanya, harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pertimbangan Hukum majelis Hakim pada Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk, Majelis hakim menimbang bahwasanya dorongan keinginan bagi seorang laki-laki dalam usia produktif sangatlah kuat, sehingga apabila Pemohon tidak diberi ijin untuk dapat melakukan pernikahan kembali, maka akan terjerumus pada dosa-dosa yang berkepanjangan serta dengan adanya pertimbangan bahwasanya Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan terangan alat-alat bukti yang sah serta sanggup berlaku adil. Oleh karena itulah Majelis Hakim memiliki pertimbangan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan hukum.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah hubungan yang sakral dan sangat suci dan memiliki tujuan untuk hidup bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani baik dari laki-laki sebagai suami ataupun perempuan sebagai isteri. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dilakukan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dalam suatu rumah tangga yang harmonis, kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada pasangan tersebut dengan harapan dapat tercapainya ketentraman hati menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan demikian berarti perkawinan itu mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat jika dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan tersebut akan terpandang terhormat dimata masyarakat yang didasarkan ikatan kecintaan dan adanya kasih sayang, sehingga ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan suatu ikatan-ikatan yang lain yang bisa dilakukan dalam hidup bermasyarakat sebagai ikatan yang paling teguh dan kuat dikarenakan ikatan tersebut didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam diantara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri secara timbal balik dan patuh akan agama yang dianut.¹

Hubungan suami dan isteri ini umumnya dilakukan dengan sekali pernikahan saja antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, namun pada kenyataannya dimasyarakat terdapat pasangan yang memiliki isteri lebih dari satu atau sering disebut poligami. Selain poligami ada monogami perlu untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan ditengah-tengah masyarakat dikenal dalam beberapa model perkawinan seperti monogami yang

¹ Baharudin. 2020. Implementasi Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum. Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi. hlm. 2.

merupakan perkawinan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau sebaliknya seorang perempuan dan seorang laki-laki saja tanpa ada orang lain lagi sedangkan poligami ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari satu isteri dalam waktu bersamaan atau waktu-waktu tertentu, pada perspektif hukum Islam, poligami telah dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Poligami ini terjadi disebabkan karena saat menjalani rumah tangga pihak isteri tidak harmonis, atau pihak isteri tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya lagi.

Hukum poligami termasuk ke dalam lingkup hukum keluarga dan poligami diperbolehkan secara hukum dan bukan kegiatan yang dilarang oleh agama Islam dikarenakan islam telah memperbolehkan laki-laki untuk melakukan permohonan beristeri lebih dari satu sebagai alternatif dan jalan tempuh keluar dalam mengatasi permasalahan-permasalahan biologis atau sebab-sebab lain yang mana mengganggu ketenangan batinnya agar tidak jatuh ke dalam perzinahan itu sendiri. Indonesia telah mengatur Poligami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Joucto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam.² Adanya aturan ini tidak terlepas dari agama Islam yang rata-rata dianut oleh masyarakat Indonesia dan poligami ini dibenarkan atau diperbolehkan dalam agama untuk seorang suami memiliki isteri lebih dari satu yang sebelumnya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 51 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Poligami dapat dilakukan dengan dasar hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam, yang dimana pihak suami yang ingin

² Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 48.

melakukan Poligami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat disertai alasan-alasan yang menjadi dasar seorang suami ingin melakukan perkawinan kembali. Adapun alasan-alasan permohonan poligami yang dapat diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada Pasal 4 yang mana dalam hal seorang laki-laki hendak memiliki isteri lebih dari satu maka seorang suami diwajibkan mengajukan permohonan di pengadilan daerah tempat tinggalnya, dan pengadilan agama nantinya hanya akan memberi izin kepada seorang laki-laki sebagai suami yang hendak memiliki isteri lagi jikalau isteri pertama tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa untuk disembuhkan, serta isteri tidak dapat untuk melahirkan suatu keturunan. Alasan-alasan tersebut dapat dikabulkan oleh majelis hakim apabila permohonan poligami tersebut telah memenuhi syarat-syarat lainnya seperti adanya pengajuan dari isteri pertama, adanya kepastian bahwasanya suami sebagai laki-laki mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka, serta syarat terakhir ialah adanya penjaminan bahwasanya suami bisa berlaku adil terhadap isteri-istri dan anak-anak mereka.³

Permohonan poligami terjadi juga di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dapat penulis angkat pada putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA.Tnk. yang mana pemohon sebagai suami berusia 57 (Lima Puluh Tujuh) tahun beragama Islam yang beralamat di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, yang telah mengajukan permohonan izin Poligami pada tanggal 07 Juli 2022 dengan dalih pemohon hendak melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan berusia 41 (Empat Puluh Satu) tahun yang bertempat tinggal di kecamatan Terbanggi

³ Surjani. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2, 2014, hlm.14.

Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Alasan pemohon melakukan poligami dikarenakan isteri tidak dapat selalu mendampingi pemohon sebagai suami secara maksimal sebagai seorang isteri. Oleh karenanya pemohon sebagai suami sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Bahwasanya pemohon juga mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pemohon beserta anak-anaknya dikarenakan pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan bulanan rata-rata sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Pemohon sebagai suami juga menyanggupi akan berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon kedepannya dan termohon sebagai pihak isteri pertama menyatakan reka dan ikhlas apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut.

Menjadi permasalahan terhadap adanya pernikahan secara poligami ini ialah terkait dengan harta yang diperoleh sebelumnya yang dijalin oleh suami dan isteri pertama kedepannya apakah akan dibagi kepada pihak isteri kedua yang baru saja disahkan untuk dilakukannya pernikahan untuk kedua kalinya, mengingat asas perkawinan ialah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan suatu perkawinan kedepannya. Disebutkan juga pada Pasal 3 yang menyatakan pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.⁴ Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang sebagai kewenangannya dalam melakukan Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Berpoligami terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terdapat dalam Studi Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA.Tnjk. Bahwa suami dari termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

⁴ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.7.

1173/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Pada Tanggal 07 juli 2022. Yang dimana suami dari termohon tersebut meminta izin untuk berpoligami, Terjadinya permasalahan penetapan harta bersama ini saat dilakukan permohonan izin poligami ini tentunya menarik untuk dilakukan penelitian secara ilmiah.

B. Perumusan Masalah

Oleh karenanya berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka penulis jurnal ilmiah tertarik untuk mengangkat permasalahan seperti apa Dasar Hukum Pemohonan Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Berpoligami berdasarkan Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnjk? Dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Permohonan Izin Berpoligami dalam Penetapan Harta Bersama Dalam berdasarkan Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnjk?

II. METODE PENELITIAN

Perspektif dari Soerjono Soekanto, mengatakan bahwasanya metode penelitian adalah suatu bentuk teknik dari suatu kegiatan secara ilmiah yang mana teknik tersebut bergantung pada suatu pendekatan-pendekatan secara ilmiah dengan mengikuti suatu sistematisasi pemikiran yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis untuk dapat meneliti adanya masalah-masalah hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Metode penelitian ini dapat melibatkan adanya penggunaan-penggunaan alat secara analisis yang dapat dikatakan penelitian dengan cermat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang akan diteliti.⁵ Oleh sebab itulah penelitian berbentuk jurnal ilmiah ini dapat digunakan metode menggunakan pendekatan secara hukum yuridis normatif dengan memakai data-data yang ada melalui *Open Source* baik dari literatur buku, jurnal ilmiah, media terakreditasi, serta laporan yang keseluruhan literatur berasal dari nasional dan internasional. Setelah seluruh data-

⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek)* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm.34.

data informasi telah dikumpulkan maka, penulis dalam melakukan penelitian ini akan melakukan analisis secara hukum dan evaluasi kualitatif dengan memecah informasi menjadi kalimat-kalimat terstruktur, berurutan, masuk akal, konsisten, dan efektif yang nantinya akan dijelaskan secara deskriptif analitis dalam bentuk hukum ⁶ dengan tujuannya ialah untuk mempermudah interpretasi informasi-informasi dan memahami hasil dari suatu analisis hukum dari penulis tentang permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama terhadap isteri pertama sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Berpoligami Berdasarkan Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnjk.

Perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin diantara pasangan suami dan isteri sebagai pasangan dalam membentuk keluarga dalam rumah tangga yang berbahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Perkawinan secara hukum dianggap *legal* jikalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut dan dilaksanakan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana perkawinan dalam agama Islam disebut dengan nikah atau sebagai suatu akad perjanjian untuk dapat mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita agar bisa menghalalkan hubungan kelamin antara pasangan berjenis kelamin pria dan wanita dengan dasar sukarela dan doa dalam menjalin hubungan dengan cara-cara yang telah di ridhoi oleh Allah Yang Maha Esa.⁷

Adanya perkawinan tersebut tentunya akan memiliki dampak kepada harta baik yang dibawa oleh masing-masing dari isteri atau suami

⁶ R Agung, Fajar Sidik A Satria, dan Didit Saleh, "Penagantar Analisis Data," Trade Union Rights Center, 2021, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>,. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

⁷ Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama, 2021, hlm.32.

ataupun harta yang diperoleh bersama-sama untuk dibicarakan dalam hubungan suami dan isteri terlebih jikalau pihak suami ingin menikah lagi dengan wanita lain. Menurut pandangan ahli M. Idris Ramulya yang mendefinisikan harta bersama ialah sebagai barang yang menjadi suatu kekayaan yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hukum perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka yang rela membagikan hartanya. Sedangkan menurut pendapat dari M. Yahya Harahap bahwasanya perspektifnya tentang harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwasanya pencaharian bersama suami dan isteri mestinya masuk kedalam ranah rub'u mu'amalah tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Timur tengah yang secara kultural tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut syirkah. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau syirkah. Hukum Islam juga seharusnya memiliki pendirian, bahwasanya harta tersebut yang telah diperoleh bersama antara suami dan isteri selama dalam masa-masa perkawinan tersebut sebaiknya menjadi hak suami dan sebagiannya lagi menjadi milik isteri untuk berhak mendapatkan suatu nafkah yang diberikan suami kepada seorang isterinya tersebut.⁸

Terkait harta ini telah diatur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah memuat beberapa ketentuan hukum terkait harta bawaan dan harta bersama. Terkhusus harta bersama telah ditentukan ketentuannya di Pasal 35 Ayat 1 dan 2 yang menuliskan bahwasanya harta benda yang telah dimiliki selama masa perkawinan menjadi harta bersama dan adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang masing-masing diperoleh sebagai hadiah atau warisan dan dibawah

⁸ Abdul Rasyid. "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pengadilan Agama* 6, no. 4, 2010, hlm.22.

penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain, harta tersebut juga masuk ke dalam harta bersama.⁹ Harta bersama selain diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditentukan dalam Pasal 85 sampai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwasanya harta perkawinan dapat untuk dibagi menjadi harta bawaan suami ialah harta yang dibawa oleh suami sebelum dilangsungkannya pernikahan, harta bawaan isteri yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum dilangsungkannya perkawinan, harta bersama ialah harta suami dan isteri ialah harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama diantara seorang isteri dan seorang suami.¹⁰ Adanya dasar hukum ini sering kali digunakan untuk dapat melindungi hak-hak dari suami atau dari isteri dan bisa juga menjadi tataran terakhir harta bersama sebagai ajang persengketaan di pengadilan terkhususnya di Pengadilan Agama.

Pada dunia peradilan terkhususnya yang menyangkut kewenangan-kewenangan dari Pengadilan Agama, suami dan isteri yang mana sedang berurusan dengan pengadilan tentang harta bersama biasanya sedang bersengketa terkait harta bersama yang juga sering disebut dengan adanya harta gono gini atau harta bersama. Perbuatan harta bersama ini masuk ke dalam nomuneklatur perkara harta bersama dalam peraturan perundang-undangan masih masuk ke dalam bidang perkawinan, yang secara yuridis perkara harta gono gini ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama yang berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan aturan baru berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua yaitu Undang-

⁹ Fardiana Pradita. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Adanya Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK). Hukum Dan Keadilan 4, no. 3, 2021, hlm.2.

¹⁰ Heppy Hyma Puspytasari, Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara* 35, no. 2, 2020, hlm.130.

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹¹ Oleh karena adanya dasar hukum tersebut peran serta Pengadilan Agama untuk menangani penetapan sengketa harta bersama ialah dengan meningkatkan mediasi dengan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan majelis hakim, pelaksanaan mediasi tersebut berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan, pada proses mediasi majelis dapat untuk mengadili langsung, majelis hakim juga sebagai penengah untuk kepentingan pihak-pihak yang merasa ada hak pada harta bersama tersebut.

Seperti permohonan harta bersama juga telah terjadi di provinsi Lampung Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk, yang bermula adanya permohonan untuk melakukan nikah lagi atau izin berpoligami yang dimana suami akan melangsungkan perkawinan kembali dengan seorang janda berumur empat puluh satu tahun yang akan dilangsungkan dan dapat untuk dicatatkan didepan pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Labuhan Ratu, alasan dilakukannya poligami oleh suami ialah dikarenakan seorang isteri tersebut tidak dapat untuk selalu mendampingi pemohon secara maksimal sebagai seorang isteri. Oleh karenanya itulah suami sangat khawatir akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma-norma agama yang apabila suami tidak melakukan poligami. Suami juga menyanggupi atau mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup isteri-isterinya beserta anak-anaknya kelak dikarenakan suami bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki penghasilan rata-rata bulannya sebesar duapuluh lima juta rupiah. Suami juga sanggup untuk dapat berlaku adil nanti kedepannya kepada isteri-isterinya.¹² Suami sebagai pemohon Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk selain meminta izin untuk melakukan izin

¹¹ M. Idris Ramulya. Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, HUKUM Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.45.

¹² Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk.

poligami, pemohon suami juga meminta adanya penetapan harta bersama sebagaimana yang terurai didalam permohonan nomor 6 diatas adalah harta bersama antara suami dan isteri. Pembagian harta bersama di proses ini di pengadilan agama juga sering terjadi dikarenakan permohonan izin untuk menikah lagi sebagai suatu kepastian hukum diatas harta yang diperoleh sebelum suami melakukan kegiatan menikah kembali. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait harta bersama milik istri pertama dari suami poligami sebelum dilangsungkannya perkawinan poligami adalah milik istri pertama dan menurut Pasal 65 ayat (1) huruf (c) UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwasanya setiap istri mempunyai hak atas harta bersama yang timbul sejak perkawinan.¹³ Secara umum dapat untuk dipahami bahwasanya perkara terkait harta bersama ini dapat untuk ditujukan untuk bisa membuktikan sejumlah suatu harta benda yang telah ditetapkan sejumlah suatu harta benda yang telah dipermohonkan benar-benar berstatus harta bersama, oleh karenanya pembagian dapat untuk dikenai porsi masing-masing setengah bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum kedalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pembuktian atas status harta demikian sebagai suatu konsekuensi yuridis yang sudah diatur kedalam ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditentukan bahwasanya harta-harta yang diperoleh selama berlangsungnya menjadi harta bersama saat sudah dilangsungkannya perkawinannya.¹⁴

Diperjelas lagi menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan hukum yang hampir sama dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pelaksanaan dari adanya pembagian harta bersama didalam perkawinan poligami. Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam

¹³ Ahmad Sidiq Zaelani, dan Liya Sukma Muliya. *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Hukum Islam*. Law Studies 2, no. 1, 2022, hlm.36.

¹⁴ Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2016, hlm.75.

ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1. Adanya Harta Bersama dari hasil perkawinan dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang yang masing-masing telah terpisah dan dapat berdiri dengan sendirinya.
2. Pemilikan dari harta bersama ialah adanya perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam ayat satu diatas dapat dihitung pada saat berlangsungnya perjanjian perkawinan yang baru saja dilakukan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan serupa dengan Pasal 65 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, artinya Dalam perkawinan poligami, harta bersama dibagi di antara suami. dan istri karena kekayaan. Hak universal ini merupakan hak setiap perempuan. Pembagian harta bersama tersebut diterapkan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 94 ayat (2) Kompendium Hukum Islam sejak saat itu. penandatanganan akad nikah dengan orang kedua. istri selesai. terjadi. Dengan demikian, harta bersama sebelum akad nikah dengan istri berikutnya tetap menjadi milik istri pertama.¹⁵

Adapun pemohon pengajuan harta bersama pada Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022.PA. Tnj, bermaksud untuk melindungi harta bersama dengan cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang tidak dilakukan dengan permohonan cerai atau setelah akta cerai dikeluarkan dengan tujuan untuk dilindungi Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. merugikan mereka. Harta bersama pada saat proses perceraian atau sebelum dikeluarkannya putusan cerai dan dapat menjamin terpeliharanya harta benda merupakan hak bersama suami istri. Harta

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.32.

bersama tidak dapat dianggap sebagai harta warisan, karena harta warisan adalah harta warisan, bukan harta bersama. Oleh karena itu, warisan tidak dapat dibagi ketika membagi harta perkawinan setelah perceraian. Hal inilah yang menjadi sandaran pengadilan agama dalam memutuskan pembagian harta bersama (gono-gini).

B. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Permohonan Izin Berpoligami Dalam Penetapan Harta Bersama berdasarkan Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnj.

Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tahapan-tahapan persidangan sebelum diberikannya suatu putusan akhir terhadap perkara yang sebelumnya disidangkan. Pertimbangan oleh majelis hakim juga turut serta menjelaskan ketentuan pasal-pasal yang dapat membenarkan seluruh fakta-fakta yang telah diajukan didalam persidangan. Pertimbangan hakim secara teori dapat terbagi menjadi dua yaitu pertimbangan secara hukum perkawinan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan dari adanya aspek sosiologis yang dialami oleh pasangan suami dan isteri. Pertimbangan dengan perspektif hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama sebagai pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku dengan berdasarkan teori-teori yang berkaitan erat dengan suatu pokok-pokok perkara yang sedang dalam persidangan seperti pemisahan atau perebutan penetapan harta bersama.¹⁶ Secara normatif yuridis pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di kalangan masyarakat. Nilai ini yang seringkali menjadi alasan bagi majelis hakim ketika hendak mempertimbangkan

¹⁶ Amini Aprindawati Holijah, dan Muhammad Yahya Selma. Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb). Jurnal Hukum Doctrinal 8, no. 1, 2023, hlm.56.

bisa atau tidaknya suatu permohonan harta bersama tersebut diterima yang hendak diberikan kepada pemohon dan termohon.¹⁷ Permohonan dalam harta bersama merupakan surat atau akta yang telah memuat uraian-uraian dari perbuatan perdata yang telah dimohonkan oleh pemohon, uraian tersebut dirumuskan dan di konklusi kan berdasarkan output inspeksi yang dikorelasikan menggunakan rumusan ketentuan hukum yang telah dijadikan permasalahan didalamnya, akta permohonan tersebutlah yang sebagai dasar bagi hakim pada sidang pengadilan agama untuk dapat menetapkan bagian-bagian dari haknya tersebut.¹⁸

Bisa dikatakan bahwasanya pertimbangan hakim akan berkaitan pada bagaimana majelis hakim untuk menjelaskan pendapatnya atas fakta-fakta dan adanya alat bukti yang telah diajukan pada persidangan terkhusus pada permohonan izin melakukan poligami dan pengajuan penetapan harta bersama. Kewenangan dari majelis hakim dalam melakukan pertimbangan permohonan poligami dan penetapan harta bersama tidak terlapis dari adanya kewenangan pengadilan terkhususnya Pengadilan Agama untuk dapat melakukan proses peradilan dalam melakukan penyelesaian perselisihan di dalam keluarga, serta dalam menentukan status hukum seseorang didalam keluarga dan status harta benda yang dimiliki secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Sehingga posisi majelis hakim dalam melakukan pertimbangan pada suatu putusan memiliki peranan yang sangat penting dalam memutus boleh atau tidaknya seorang suami untuk melakukan pernikahan kembali atau beristeri lebih dari satu.¹⁹ Apabila suami yang hendak melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin kepada seorang isteri, apabila isteri sebagai isteri pertama mengizinkannya maka hakim dalam pertimbangannya dapat

¹⁷ Erlina Marfuah, dan Nurmaningsih. *Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA. TAKALAR 1B)*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1, 1, 2020, hlm.23.

¹⁸ Wahyudi, Muhammad Isna. *Harta Bersama: Antara Konsepsi Dan Tuntutan Keadilan*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2021, hlm. 32.

¹⁹ Djubaedah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hecca Publishing, 2005, hlm.45.

memberikan izin kepada seorang laki-laki sebagai seorang suami untuk menikah kembali atau beristeri lebih dari satu, terlebih poligami bagi umat Islam diperbolehkan dan merupakan hak mutlak pengadilan agama, yang mana hal ini ditegaskan pada Ayat 1 Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwasanya laki-laki yang mau melakukan pernikahan lebih dari seorang perempuan haruslah meminta izin kepada isteri sebelumnya terlebih dahulu lalu meminta pengesahan secara hukum ke pengadilan agama untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim. Pertimbangan secara yuridis pada Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk yang mana majelis hakim bersandar pada prinsip hukum bahwasanya poligami ialah suatu situasi opsional dari adanya asas monogami yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari perkawinan, majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap permohonan poligami, sepenuhnya akan didasarkan kepada pertimbangan yang mencakup tentang faktor-faktor kemampuan Pemohon dan tingkat kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan unsur maslahat dan mas adat dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim menimbang bahwasanya dorongan keinginan bagi seorang laki-laki dalam usia produktif sangatlah kuat, sehingga apabila Pemohon tidak diberi ijin untuk dapat melakukan pernikahan kembali, maka akan terjerumus pada dosa-dosa yang berkepanjangan serta dengan adanya pertimbangan bahwasanya Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan terangan alat-alat bukti yang sah serta sanggup berlaku adil. Oleh karena itulah Majelis Hakim memiliki pertimbangan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan hukum yang berlaku baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁰

²⁰ Linda Firdawaty. *Filosofi Pembagian Harta Bersama. Hukum Dan Keadilan* 3, no. 4, 2021, hlm.88.

Pertimbangan majelis hakim Pada putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk perihal pembagian harta bersama dipetitum angka tiga tentang penetapan harta bersama, majelis dengan bersandar kepada pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi seorang isteri pertama atau termohon terkait dengan adanya kepemilikan harta bersama yang mana sebelumnya isteri telah memberikan pengakuan-pengakuan secara fakta dan dengan berdasarkan kepada surat pernyataan terkait kepemilikan dari harta bersama sebagaimana bukti yang telah diajukan dan bersesuaian dengan fakta-fakta autentik.²¹ Suami juga membuktikan kepemilikan materi harta bersama dengan adanya alat-alat bukti masing-masing bukti dengan kode P-12 sampai P-16 oleh karenanya seluruh materi dari harta bersama sebagaimana yang telah tercantum dalam posita angka 6 akan ditetapkan sebagaimana harta bersama pemohon sebagai suami dan termohon sebagai isteri yang mana tidak dapat diganggu gugat oleh calon isteri kedua pemohon. Pada putusan nomor 1173/Pdt.G/2022/PA, yang mana majelis hakim pengadilan agama kota Bandar Lampung memiliki beberapa pertimbangan di dalam melakukan penetapan harta bersama suami dengan isteri pertama yaitu sebagaimana penjabaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesaksian baik tertulis maupun tidak tertulis, istri pertama menyatakan bahwa harta benda yang dimiliki sebelum suaminya dipoligami adalah milik bersama pasangan pertama, meski istri pertama tidak menanggapi keterangan istri pertama Senin atas permintaan suaminya. untuk membolehkan poligami. Orang tersebut menyatakan tidak akan ikut campur dalam sengketa harta bersama antara suami dan istri.

²¹ Kholil Nawawi. Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1, 2023, hlm.3.

2. Berdasarkan kesaksian calon istri keduanya, dia mengatakan dia sudah pernah menikah dan tidak akan ikut campur dalam pembagian harta benda bersama pasangan tersebut.
3. Berdasarkan bukti-bukti surat harta benda sebelum suami mengajukan izin poligami dan keterangan dua orang saksi mengatakan mereka sudah mengetahui, terutama tentang tanggung jawab pemohon terhadap dirinya dan suami dan istri milik suami dan milik isteri. Dengan demikian, Majelis Persidangan Pengadilan Agama menetapkan bahwa selama perkawinan, suami dan istri pertama mempunyai harta bersama.
4. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh selama perkawinan suami dengan isteri pertama terlebih dahulu atau perkawinan suami dengan calon istrinya atau istri keduanya. adalah harta yang tidak terbagi, tidak peduli siapa yang turut serta dalam perolehan harta itu dan atas nama siapa harta itu didaftarkan. Bila tidak ada perjanjian pranikah, maka harta itu tetap menjadi harta yang tidak terbagi antara istri pertama dan istri pertama. dan istri. masa depan kedua. nikah.
5. Berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, untuk kejelasan harta bersama milik suami yang akan berpoligami maka perlu ditentukan terlebih dahulu harta-harta yang diperoleh bersama dengan isteri pertama atau calon isteri kedua.
6. Berdasarkan permohonan penggugat untuk menentukan harta bersama, menurut majelis hakim Pengadilan Agama Bandung, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah dalam koneksi dengan Pasal 85 dan 94 Kumpulan Hukum Islam, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan diterima.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 digabung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk dalam lingkup penerapan bidang perkawinan oleh karena itu segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab suami sebagai pemohon karena sang suami akan melakukan poligami.

Berdasarkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang yang mana telah memberikan putusan untuk menyelesaikan perkara ini yaitu dengan melakukan pertimbangan hukum terhadap petitum angka tiga tentang penetapan harta bersama, Majelis Hakim dengan mana bersandar kepada pertimbangan-pertimbangan ntuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada Termohon yang berposisi sebagai isteri pertama terkait dengan hak kepemilikan dari harta bersama saat dipersidangan termohon sebagai isteri telah memberikan pengakuan secara murni dan dengan berdasarkan kepada surat pernyataan tentang kepemilikan harta bersama sebagaimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh termohon selaku isteri dari pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan hasil penelitian yang penulis cari secara literatur analisis hukum maka penulis membuat suatu simpulan bahwasanya dasar hukum perihal pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor: 1173/Pdt.G/2022/ PA. Tnj, terdapat pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 65 Ayat 1 Point B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwasanya Istri kedua dan isteri selanjutnya tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh sebelum perkawinan dengan istri kedua dan selanjutnya. Berdasarkan pasal tersebut berarti harta bersama milik istri pertama dari suami poligami sebelum dilangsungkannya perkawinan poligami adalah milik istri pertama dan menurut Pasal 65 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jounto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwasanya setiap istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang timbul sejak perkawinan. Pernikahan sebelumnya terkait dengan harta sebagai

suatu konsekuensi yuridis yang sudah diatur kedalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwasanya, harta-harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pertimbangan Hukum Hakim diartikan sebagai suatu rangkaian tahapan persidangan sebelum diberikannya suatu putusan akhir kepada pemohon penetapan harta Bersama. Pertimbangan pada Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2022/PA. Tnk yang mana majelis hakim bersandar pada prinsip hukum bahwasanya poligami ialah suatu situasi opsional dari adanya asas monogami yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari Undang-Undang Perkawinan, majelis hakim dalam pertimbangannya bahwasanya pengabulan terhadap sebuah permohonan poligami, sepenuhnya akan didasarkan kepada pertimbangan yang mencakup tentang faktor-faktor kemampuan Pemohon dan tingkat kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan unsur maslahat dan mas adat dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim menimbang bahwasanya dorongan keinginan bagi seorang laki-laki dalam usia produktif sangatlah kuat, sehingga apabila Pemohon tidak diberi ijin untuk dapat melakukan pernikahan kembali, maka akan terjerumus pada dosa-dosa yang berkepanjangan serta dengan adanya pertimbangan bahwasanya Pemohon memiliki penghasilan yang cukup dan terangan alat-alat bukti yang sah serta sanggup berlaku adil. Oleh karena itulah Majelis Hakim memiliki pertimbangan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan poligami sebagaimana yang telah ditentukan dalam aturan hukum pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jounto Pasal 41 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharudin. 2020. *Implementasi Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum*. Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Mudjib, Abdul. 2016. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: UII Press.
- Nita, Mesta Wahyu. 2021. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: Laduny Alifatama.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum (Teori Praktek)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Ramulya, M. Idris. 2015. *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, HUKUM Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2021. *Harta Bersama: Antara Konsepsi Dan Tuntutan Keadilan*. Bandung: Syamil Cipta Media.

Jurnal:

- Amini Aprindawati, Holijah, dan Muhammad Yahya Selma. Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai (Studi Putusan Perkara Nomor 458/Pdt.G/2020/PA.Pkb). *Jurnal Hukum Doctrinal* 8, no. 1 (2023).
- Firdawaty, Linda. Filosofi Pembagian Harta Bersama. *Hukum Dan Keadilan* 3, no. 4 (2021).
- Marfuah, Erlina, dan Nurmaningsih. Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA. TAKALAR 1B). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020).
- Nawawi, Kholil. Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2023).
- Pradita, Fardiana. Alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Pembagian Harta Bersama Adanya Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0276/Pdt.G/2011/PA/YK). *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2013).
- Puspytasari, Heppy Hyma. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara* 35, no. 2 (2020).
- Rasyid, Abdul. Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pengadilan Agama* 6, no. 4 (2010).
- Surjani. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia. *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014).
- Zaelani, Ahmad Sidiq, and Liya Sukma Muliya. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Hukum Islam." *Law Studies* 2, no. 1 (2022).